



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300-201330 Fax (0253) 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/1942- Disdik/ 2014

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "AL - BAROKAH" KAMPUNG KADU KENDI DESA CILABAN BULAN KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TK Al-Barokah, tanggal 7 Nopember 2014, Nomor : 01/TK-AL-B/XI/2014.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Menes nomor : 800/238-UPTD/XI/2014, tanggal 7 Nopember 2014,
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang **pemberian perpanjangan izin kepada TK tersebut mulai tahun pelajaran 2014 sampai dengan tahun 2015.**
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara RI tahun 1990 Nomor 35, tambahan lembaran Negara RI nomor 3411);
 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, tambahan lembaran Negara RI No.3848);
 6. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 27, tambahan lembaran Negara RI No.3848);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemberitukan Provinsi Banten (lembaran Negara tahun 2000 No.182, tambahan lembaran negara No.4010);
 8. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 9. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara RI Tahun 1990 No.37 tambahan lembaran Negara no.3413);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.34 tambahan lembaran negara no.3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 No.140 tambahan lembaran negara no.4496);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah,
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
15. Keputusan Mendiknas nomor 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan Taman kanak-kanak Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
16. Keputusan Mendiknas nomor 192a/U/2004 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6).
18. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
19. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
20. Surat edaran Dirjen Mandikdasmen nomor : 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Lembaga : **ISLAM (Y.P.I) AL-BAROKAH MENES**

Tahun Berdiri : Tahun 2006

Alamat : Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang

Penanggungjawab/

Penyelenggara Pendidikan : **TK AL-BAROKAH**

Pengelola/Kepala Sekolah : **NENENG SOPIAH, A.Ma.**

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan program pendidikan dan memberikan pelayanan jenjang Taman Kanak-kanak
2. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar layanan pendidikan pra sekolah
3. Melakukan evaluasi pendidikan yang ada pada lembaga yang bersangkutan,
4. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

KETIGA

- :
1. Pemberian perpanjangan izin pada pasal pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan bulanan melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan untuk dilaporkan ke Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang,
 2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur maka pemberian perpanjangan izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 19 Nopember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM
NIP. 19630919 198602 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
2. Camat Menes
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Menes
4. Arsip